




Media Title	Koran Tempo		
Head Line	Berhenti di 500 Meter		
Date	13Nov 2013	Color	
Section	News	Circulation	
Page No	25	Article Size	
Journalist	Rini Kustiani	Advalue	
Frequency	Daily	PR Value	



Proyek jalan tol Jakarta Outer Ring Road seksi W2, jalur Kebon Jeruk-Ulujami.

## Berhenti di 500 Meter

Jika warga ngotot dengan harga tanah versi mereka, solusi terakhir adalah konsinyasi.

Rini Kustiani

kustiani@tempo.co.id

JAKARTA - Jalan tol ruas Ciledug-Ulujami sepanjang 2 kilometer menggantung di kawasan Petukangan Selatan, Pesanggrahan, Jakarta Selatan. Ada ruas sepanjang 500 meter yang belum tersambung di jalan tol itu. Pengerjaan terhenti lantaran proses pembebasan lahan belum tuntas.

Adalah Kirno Wibowo, 37 tahun, satu dari sekitar 150 warga, yang menolak ganti rugi pembebasan tanah untuk pembangunan jalan tol itu. Menurut bapak tiga anak yang tinggal di Jalan Masjid Al-Ikhlâs, RT 06 RW 01, Kelurahan Petukangan Selatan, ini, tanahnya layak dihargai Rp 14 juta per meter persegi. "Kami siap tempur untuk mempertahankan hak kami," kata Kirno saat ditemui, Rabu pekan lalu.

Semakin dekat ke jalan tol, harga tanah di kawasan itu semakin melambung. Ambil

contoh, sementara lahan di Jalan Masjid Al-Ikhlâs, Jalan Al-Ma'mur, Jalan Haji Taing, dan Jalan Haji Nian dihargai Rp 14 juta, tanah di Jalan M. Saïdi dipatok Rp 16 juta, dan tanah di pinggir Jalan Ciledug Raya bernilai Rp 18 juta.

Tetangga Kirno, Mulyadi, mengatakan ada cara lain yang dianggap lebih adil untuk menghitung tanah warga. Dia menjelaskan, pada 2003 pemerintah membayar Rp 2 juta untuk pembebasan lahan di Kelurahan Ulujami. Padahal saat itu nilai jual obyek pajak (NJOP) di sana sekitar Rp 200 ribu. Artinya, pemerintah membayar 10 kali lebih tinggi. Saat ini, menurut Mulyadi, NJOP di Petukangan Selatan mencapai Rp 2 juta per meter. "Tinggal dikalikan 10, itu harga yang riil," ujarnya.

Menghadapi warga yang "ngotot" dengan harga tanah versi mereka, ketua panitia pengadaan tanah (P2T) proyek JORR W2, Ambardy Affendi, mengatakan tuntutan itu tak

masuk akal. "Tolong berpikir jernih," ujarnya. Alasannya, harga setinggi itu tak bisa diterapkan di permukiman yang terbilang kumuh. Adapun pemerintah memberi pedoman harga Rp 3,5-6 juta, tergantung lokasi.

Ambardy menjelaskan, pemerintah mengupayakan penyelesaian perselisihan harga melalui musyawarah. Musyawarah pertama diadakan pada 30 Oktober lalu di kantor Wali Kota Jakarta Selatan dan dihadiri sekitar 150 warga. Sayangnya, tidak ada kesepakatan saat itu.

Sekretaris Kota Jakarta Selatan Tri Djoko Sri Margianto mengatakan hari ini akan ada pembayaran sejumlah bidang tanah di kawasan Petukangan Utara. "Jumlahnya Rp 4,74 miliar dengan luas 1.038 meter persegi," ujarnya.

Sementara itu, Ambardy optimistis persoalan pembebasan lahan ini akan rampung akhir tahun 2013. Walaupun urusan pembebasan tanah ini menemui jalan buntu, dia mengatakan pemerintah akan mengambil langkah konsinyasi.

● AMIRULLAH | M. ANDI PERDANA

### JAKARTA OUTER RING ROAD WEST 2 (JORR W2)

- Jalur: Kebon Jeruk-Ulujami
- Panjang: 7,8 kilometer
- Investasi: Rp 2,2 triliun
- Rencana: 1992
- Mulai: 21 Oktober 2011
- Konektivitas: Menghubungkan JORR W1 (Penjarangan-Kebon Jeruk) di sisi utara dengan JORR W2 Utara-Selatan (Ulujami-Pondok Indah)
- Kepadatan: +/- 90 ribu kendaraan per hari
- Kontraktor: PT Wijaya Karya, PT Adhi Karya, PT Waskita Karya, dan PT Jaya Konstruksi

#### Paket pengerjaan, terdiri atas:


Paket 1: Kebon Jeruk-Meruya sepanjang 1,95 kilometer

Paket 2: Meruya-Joglo sepanjang 1,5 kilometer

Paket 3: Joglo-Ciledug sepanjang 2,35 kilometer

Paket 4: Ciledug-Ulujami sepanjang 2,07 kilometer

Di ruas Ciledug-Ulujami, proyek terhenti sepanjang 500 meter karena terhambat pembebasan lahan di kawasan Petukangan Selatan, Jakarta Selatan.



Penjarangan

Jalan tol Jakarta Merak

Kebon Jeruk

Luas tanah yang akan dibebaskan: 2,28 hektare

Ulujami

## Jalan Berliku Pembebasan Tanah

Pasal 10 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 65 tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum menyatakan musyawarah pembebasan tanah dilakukan dalam tempo paling lama 120 hari terhitung sejak musyawarah pertama. Jika tidak ada kesepakatan, panitia pengadaan tanah terpaksa menetapkan besaran ganti rugi dan menitipkannya ke pengadilan negeri di wilayah hukum tanah yang akan dibebaskan.

Dalam pembebasan lahan di kawasan Petukangan Selatan, Jakarta Selatan, ini, panitia pembebasan tanah telah melakukan musyawarah pertama pada 30 Oktober lalu. Musyawarah tersebut gagal menemukan kesepakatan harga. ● AMIRULLAH